



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND. A. YANI NO 65 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 503/011/IPO/III/35/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL / NON FORMAL

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor.800/70/20/04/2023 tanggal 1 2023, **PAUD KOBER** telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Lembaga Pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Tanggamus Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Kesatuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kesatu : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal / Non Formal kepada :

a. Nama Lembaga : **PAUD ANNIDA**
b. NIB : **0703230060841**
c. NPWP : **72.093.963.6-325.000**
d. Alamat Lembaga : **Jl.Sinar Komring Pokon Tanjung Agung Kec.Pugang Kabupaten Tanggamus**
e. Pimpinan / Pengelola : **LUSI LISTIAWATI, S.Pd**
f. Bentuk Pendidikan : **PAUD Kelompok Bermain (KB)**

Kedua : Lembaga Satuan Pendidikan Formal/ Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat memberikan Ijazah atau Sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Lembaga Satuan Pendidikan Formal/ Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

Keempat : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG

PADA TANGGAL : 08 MARET 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BEN IRAWAN, S.E., MM

PEMBINA TK.I

(NIP. 197206182003121004)

**DPMPTSP
TANGGAMUS**

0030152